



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 874 TAHUN 1986

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN
KHUSUS PANTI PIJAT DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 6 Desember 1983 No. 448.1/497-DPRD, perihal Rumusan hasil pembahasan Kepariwisataaan.
- Memperhatikan : Hasil penelitian Team Rekomendasi Perizinan Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) secara administrasi dan lapangan dibidang Rekreasi dan hiburan umum.
- Menimbang : a. bahwa kenyataan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terdapat banyak usaha rekreasi dan Hiburan Umum khususnya Panti Pijat yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud pengembangan Kepariwisataaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dirasakan perlu adanya kemudahan-kemudahan yang dapat menunjang peningkatan mutu pelayanan Kepariwisataaan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu segera dikeluarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Kepariwisataaan khusus Panti Pijat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Menteri PARPOSTEL No. KM.70 / PW /105 / MPPT-85, tanggal 30 Agustus 1985 tentang Pearaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1983, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/SK/252/Pemda/85 tanggal 25 Pebruari 1985, tentang Penyerahan sebagian urusan Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11/PD/ 1985, tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 12/PD/ 1985, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 665 Tahun 1986 tanggal 10 Mei 1986, tentang Pembentukan Team Penertiban Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang Kepariwisata (SIUK).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Kepariwisata khusus Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEDUA : Tata Cara Pemberian Surat Izin dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Panti Pijat ialah suatu tempat usaha yang menyelenggarakan kegiatan pemijatan yang dilakukan baik oleh seorang Pria maupun oleh seorang Wanita yang berpengalaman dan terlatih dalam bidangnya.

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan atau perusahaan Panti Pijat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung harus dengan Izin Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) Dengan memperhatikan lokasi dan syarat-syarat yang ditentukan lebih lanjut Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat memberi Izin Usaha Kepariwisata;

- (3) Surat Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang/diperbaharui atau dicabut sebelum waktunya berakhir.

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Kepariwisata Jenis Panti Pijat harus diajukan permohonannya oleh pihak pemohon Izin;
- (2) Pengajuan permohonan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/H.O)/SBITU;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan dari DKK bagi tenaga pemijat;
 - c. Keterangan Biodata tenaga pemijat dari Sat Bin Mas POLRI.
- (3) Surat Permohonan disampaikan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung melalui DIPARDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- (4) Berkas Surat Permohonan selanjutnya dibahas oleh DIPARDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk dilakukan penelitian dan pembahasan;
- (5) Setelah berkas permohonan diteliti dan dibahas serta ternyata memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya DIPARDA membuat Rancangan Surat Izin Usaha Kepariwisata khusus Panti Pijat untuk kemudian diajukan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk ditandatangani;
- (6) Surat Izin Usaha Kepariwisata Jenis Panti Pijat ditanda tangani oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon Izin melalui DIPARDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

PENGGOLONGAN KELAS DAN SYARAT-SYARAT BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Panti Pijat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Kelas A yang memiliki 21 sampai dengan 30 kamar;
 - b. Kelas B yang memiliki 11 sampai dengan 20 kamar;
 - c. Kelas C yang memiliki 5 sampai dengan 10 kamar.

- (2) Ruangan/Tempat dan lokais yang dipergunakan Panti Pijat baik untuk Kelas A, Kelas B maupun untuk Kelas C harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tempat dan Lokasi yang digunakan tidak menimbulkan gangguan bagi para tetangga terdekat dan berlokasi di Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Kota;
 - b. Bangunan terdiri dari : Ruang tunggu tamu, Ruang tunggu pemijat (bukan Show Room), ruang pijat, kamar mandi, kamar ganti pakaian, Toilet Pria dan Wanita, masing-masing satu sama lain harus terpisah;
 - c. Ruang harus memenuhi persyaratan Hygienis dan Sanitasi;
 - d.
 1. Pintu Kamar Pijat harus menggunakan kain gordyn warna putih;
 2. Batas ruangan/kamar pijat menggunakan kain gordyn warna putih;
 3. Tinggi kain Gordyn tersebut maksimal 2,5 meter sehingga bagian atas terbuka dan bagian bawahnya terbuka minimal 40 cm dari lantai;
 4. Luas Kamar/Ruangan Pemijat minimal 2 x 2,5 meter.
 - e. Bangunan harus mempunyai Pintu Darurat serta disediakan alat Pemadam Kebakaran;

BAB IV

SYARAT-SYARAT TENAGA PELAKSANA PEMIJAT

Pasal 5

- a. Tenaga Pemijat harus memiliki keterangan keterampilan/keahlian memijat dari Instansi berwenang;
- b. Tidak mempekerjakan karyawan pemijat yang berusia 21 tahun kebawah kecuali sudah menikah dan mendapat izin dari suami/orangtua;
- c. Selama bertugas memakai pakaian seragam yang sopan;
- d. Setiap 6 (enam) bulan sekali harus memeriksa kesehatan tenaga pemijat ke Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 6

Penyelenggaraan perusahaan Panti Pijat mulai dari jam 10.000 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.

BAB V

TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Tarif untuk setiap pelayanan per-jam, ditetapkanoleh pengusaha Panti Pijat yang bersangkutan;

- (2) Tarif tersebut harus dipasang ditempat yang dapat dilihat tamu (di ruang Kasir);

BAB VI

LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap lokasi Panti Pijat dilarang digunakan sebagai rumah tempat tinggal atau kegiatan-kegiatan usaha lain;
- (2) Lokasi Panti Pijat dilarang berada dekat dari tempat peribadatan dan tempat pendidikan/sekolah serta jarak terdekat ialah 100 meter;
- (3) Ruang istirahat tenaga pemijat tidak terlihat dari ruang tunggu tamu;
- (4) Di setiap Panti Pijat dilarang :
 - a. Menyediakan minuman keras dan minuman sejenisnya;
 - b. Menyediakan Obat-obatan tradisional tanpa sepengetahuan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. Memberikan kesembatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - d. Menyediakan fasilitas kamar mandi didalam kamar pijat;
 - e. Tenaga pemijat berada di ruang tunggu tamu;
 - f. Tidak memutas lagu-lagu musik keras dangdut, jaipongan dan sound system yang disediakan.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha tidak diperkenankan untuk dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) Setiap pemindahan lokasi dan pengurangan atau penambahan kamar, jumlah tenaga pemijat atau perubahan kelas harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

Pasal 10

Terhadap Pelanggaran ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Keputusan dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat disertai pencabutan Izin Usahnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dilakukan Tim yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 12

- (1) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan ini, akan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan pengaturan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 27 Juni 1986

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. MUSPIDA Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. MUSPIDA Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assisten Sekotda I, II dan III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian dan Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.